

# LURAH GIRISEKAR KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL KEPUTUSAN LURAH GIRISEKAR NOMOR 20 TAHUN 2024

## **TENTANG**

# PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN GIRISEKAR

#### LURAH GIRISEKAR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik kalurahan, perlu ditetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pengelola layanan informasi dan dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah kalurahan Girisekar;

# Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- 5. Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
   2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
   2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kalurahan.

#### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan:

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.

**KEDUA** 

- Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri atas :
  - a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan ;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan;
  - c. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi;
  - d. Bidang layanan informasi; dan
  - e. Bidang fasilitasi sengketa informasi.

#### KETIGA

- Tugas dan fungsi pengelola layanan informasi dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut:
  - a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan :
    - 1) Melaksanakan pembinaan dan pengarahan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
    - 2) Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan ;
    - 3) Menerima dan memberikan tanggapan atas keberatan informasi ; dan
    - 4) Memberikan rekomendasi atas hasil uji konsekuensi.
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan :
    - 1) melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;
    - 2) mengumumkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan kalurahan;
    - 3) melakukan pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
    - 4) melakukan pengujian konsekuensi; dan
    - 5) melaksanakan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
  - c. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi:
    - melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik kalurahan;
    - 2) melakukan klasifikasi/pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi pelayanan;
    - 3) membuat, mengumpulkan, dan memelihara daftar informasi publik kalurahan secara berkala; dan
    - 4) menyusun daftar informasi yang diusulkan untuk dikecualikan.
  - d. Bidang layanan informasi:

- melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 2) melakukan pelayanan informasi publik kalurahan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana;
- 3) membuat rekap laporan permohonan informasi.
- 4) melakukan pengumuman informasi publik kalurahan melalui media website/ daring Kalurahan sesuai dengan klasifikasi/ pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan yang telah dibuat; dan
- 5) memutakhirkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi lain di Website Kalurahan secara berkala.
- e. Bidang fasilitasi Infomasi dan Aduan:
  - melakukan pengawasan rekapitulasi laporan permohonan informasi agar diketahui tanggapan permohonan informasi sudah sesuai tahapan dan prosedur;
  - menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/ email maupun kanal aduan lain dan mengoordinasikan penyelesaiannya; dan
  - 3) mendampingi atasan PPID Kalurahan dalam proses penyelesaian sengketa informasi dan pengaduan badan publik kalurahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Girisekar pada tanggal 17 Februari 2024

LURAN GIRISEKAR,

#### Tembusan:

- 1. Bupati Gunungkidul.
- 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Gunungkidul.
- 4. Panewu Panggang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GIRISEKAR
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KALURAHAN GIRISEKAR

# SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Sutarpan, SIP	Atasan Pejabat	Lurah
		Pengelola Informasi	
		dan Dokumentasi	
2	Angga Dwi Cahyana, S.Kom	Pejabat Pengelola	Carik
		Informasi dan	
		Dokumentasi	
3	Nanang Rudhi Cahyono	Bidang Pengelola Data	Tatalaksana
		dan Dokumentasi	
		Informasi	
4	Rani Fujiastuti	Bidang Pelayanan	Staf Kamituwa
		Informasi	
5	Candra Bagas Agus	Bidang Fasilitasi	Jagabaya
	Nugroho, SH	Sengketa Informasi	
		dan Aduan	

Ditetapkan di Girisekar pada tanggal 17 Februari 2024

SIPARPAN

LURAH GIRISEKAR,